



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No. 100 K/Pid/2007

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama : GORY HERMAN SAKKA;  
tempat lahir : Sumbawa;  
umur / tanggal lahir : 50 tahun / 16 Juni 1956 ;  
jenis kelamin : Laki – laki ;  
kebangsaan : Indonesia;  
tempat tinggal : Kalibaru Barat RT.003/RW.10  
Kelurahan Kalibaru Kecamatan  
Cilincing, Jakarta Utara;  
agama : Islam;  
pekerjaan : Pelaut (Nakhoda Klm. Alfia Sejahtera);
2. Nama : HADI CHANDRA bin SENAWI;  
tempat lahir : Palembang;  
umur / tanggal lahir : 28 tahun / 10 Maret 1978 ;  
jenis kelamin : Laki – laki ;  
kebangsaan : Indonesia;  
tempat tinggal : Jalan Rangkas 5 No.86 Sampit RT,II  
A/04 Kelurahan MB. Hulu, Kecamatan  
MB Ketapang, Kota Waringin Timur,  
Kalimantan Tengah;  
agama : Islam;  
pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2006 sampai dengan tanggal 29 Maret 2006;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2006 sampai dengan tanggal 7 Mei 2006;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2006 sampai dengan tanggal 20 Mei 2006;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2006 sampai dengan tanggal 13 Juni 2006;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 100 K/Pid/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2006 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2006;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Agustus 2006 sampai dengan tanggal 8 September 2006 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 September 2006 sampai dengan tanggal 7 November 2006;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 086/2007/100 K/PP/2007/MA. tanggal 23 Januari 2007 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 November 2006;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI No. 087/2007/100 K/PP/2007/MA tanggal 23 Januari 2007 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 Januari 2007.;
10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI No. 311 / 2007 K / PP / 2007 / MA tanggal 8 Maret 2007 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Maret 2007;

Terdakwa II ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2006 sampai dengan tanggal 28 maret 2006;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2006 sampai dengan tanggal 6 Mei 2006;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2006 sampai dengan tanggal 20 Mei 2006;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2006 sampai dengan tanggal 13 Juni 2006;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2006 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2006;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Agustus 2006 sampai dengan tanggal 8 September 2006 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 September 2006 sampai dengan tanggal 7 November 2006;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 086/2007/100 K/PP/2007/MA. tanggal 23 Januari 2007 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 November 2006;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 100 K/Pid/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI No. 087/2007/100 K/PP/2007/MA tanggal 23 Januari 2007 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 Januari 2007.;

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI No. 311 / 2007 K / PP / 2007 / MA tanggal 8 Maret 2007 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Maret 2007;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa :

Bahwa Terdakwa 1 Gory Herman Sakka, Terdakwa 2 Hadi Chandra bin Senawi, baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dan bersekutu, pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2006 sekira pukul 19.30 Wib. atau sekitar waktu itu atau setidaknya – tidaknya pada waktu dalam bulan Februari 2006, bertempat di Perairan Teluk Jakarta – Tanjung Sedari Laut Jawa pada posisi 05.49'.30"S – 107.12'30"T, atau di wilayah perairan lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kedatangan mengangkut, menguasai dan memiliki Hasil Hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), yaitu Terdakwa 1 Gorry Herman Sakka selaku Nakhoda Klm. Alfia Sejahtera kedatangan oleh Patroli Polisi KP-627 kedatangan mengangkut dan menguasai Kayu Olahan dari Pagatan Kalimantan Tengah dengan tujuan Pelabuhan Kalibaru Jakarta Utara yang diduga volumenya melebihi jumlah yang tertera dalam dokumen SKSHH Nomor Seri DF-0008549 tanggal 7 Februari 2006 dan Terdakwa 2 Hadi Chandra bin Senawi yang bertindak selaku pemilik kayu olahan yang dimuat di kapal Klm. Alfia Sejahtera yang dinakhodai oleh Terdakwa 1, adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa – Terdakwa tersebut dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa 1 Gory Herman Sakka selaku Nakhoda Klm. Alfia Sejahtera sejak tanggal 30 Desember 2005 berada di Muara Pagatan Kalimantan Tengah hingga tanggal 6 Januari 2006 melakukan kegiatan pemuatan Kayu Olahan dengan cara lego jangkar selanjutnya imbal-imbal membawa kayu olahan tersebut selanjutnya dimuat ke atas kapal dengan menggunakan mesin derek kapal untuk diangkut ke Pelabuhan Kalibaru Jakarta Utara;

- Bahwa kayu olahan yang dimuat di Kapal Klm. Alfia Sejahtera adalah milik Terdakwa 2 Hadi Chandra yang sebelumnya dibeli dari pabrik – pabrik

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 100 K/Pid/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengolahan kayu disekitar tempat tersebut melalui UD. Irmadi Jaya Makmur, dengan harga Rp.425.000,- per-kubik;

- Bahwa dalam pengangkutan / muatan kayu olahan milik Terdakwa 2 oleh kapal Klm. Alfia Sejahtera yang di nakhodai oleh Terdakwa 1 tersebut, dibekali dengan dokumen kayu berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri DF-0008549 yang diterbitkan oleh Kantor Kehutanan Barito Timur Kalimantan Tengah yang menerangkan sebagai berikut :  
Jenis kayu : kayu gergajian kelompok rimba Campuran, jumlah 40.195 keping, dengan volume : 600.1663 m3 ;
- Bahwa dalam pelayarannya Klm. Alfian Sejahtera yang dinakhodai oleh Terdakwa 1 tersebut tepatnya sewaktu memasuki Teluk Jakarta tanggal 17 Februari 2006. ditangkap oleh Petugas Polisi dari Satuan Ditpol Air yang sedang menjalankan tugas patroli menggunakan Kapal Polisi 627 oleh karena diduga membawa muatan kayu olahan yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah yang selanjutnya Klm. Alfia Sejahtera berikut seluruh ABK dan muatannya diperintahkan untuk dibawa kepangkalan Ditpol Air untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa ternyata berdasarkan Hasil Pengukuran Kayu Gergajian eks Klm. Alfia Sejahtera yang telah disita oleh Ditpol Air Mabes Polri, diperoleh fakta yang tidak sesuai dengan tertulis dalam SKSHH tersebut yakni sebagai berikut :
  1. Kayu Meranti sebanyak : 30.132 keping = 350,1790 m3
  2. Kayu KRC sebanyak : 58.639 keping = 904,1073 m3Jumlah : 88.771 keping = 1.254,2863 m3

Sebagaimana demikian diterangkan dalam Berita Acara Hasil Pengukuran Kayu Gergajian Sitaan Direktorat Kepolisian Perairan Eks. KLM. Alfia Sejahtera, tanggal 23 Maret 2006 yang dibuat dan ditanda tangani petugas pemeriksa yang ditunjuk, yang selengkapnyanya terlampir dalam berkas perkara ini;

Perbuatan Terdakwa – Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) uruf h jo Pasal 78 ayat (7) Undang – Undang R.I. Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat 1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 3 Agustus 2006 sebagai berikut :

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 100 K/Pid/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Gory Herman Sakka, Terdakwa 2. Hadi Chandra bin Senawi, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Kehutanan” yang dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) Undang – Undang R.I No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 Gorry Herman Sakka, Terdakwa 2. Hadi Chandra bin Senawi dengan pidana penjara masing–masing selama 5 (lima) tahun dan denda masing–masing sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidair dengan perintah mereka Terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sejumlah Rp.1.534.500,000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit KLM Alfia Sejahtera;Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing–masing sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 853/Pid.B/2006/PN.JKt.Ut tanggal 9 Agustus 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Gory Herman Sakka, Terdakwa 2. Hadi Chandra bin Senawi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengangkut, menguasai atau memiliki kayu hasil hutan tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang sah secara bersama–sama”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut diatas dengan pidana penjara masing–masing :  
Untuk Terdakwa I : Gory Herman Sakka selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;  
Untuk Terdakwa II : Hadi Chandra bin Senawi selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menghukum pula Terdakwa I Gory Herman Sakka, Terdakwa II Hadi Chandra bin Senawi, untuk membayar pidana denda masing–masing sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), bilamana denda tidak dibayar oleh Terdakwa I dan Terdakwa II diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa I dan Terdakwa II dalam tahanan sementara;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 100 K/Pid/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap dalam tahanan;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - Kayu olahan sebanyak 600,1663 m<sup>3</sup> yang dilengkapi dokumen sah sesuai SKSHH No.Seri DF 0008549, dikembalikan pada yang berhak/pemilikinya;
  - kayu olahan – olahan selebihnya yaitu yang (1.254,2863 m<sup>3</sup> – 600,1663 m<sup>3</sup> = 654,12 m<sup>3</sup>) yang tanpa dilengkapi dokumen sah dinyatakan dirampas untuk Negara;
  - Barang bukti KLM Alfia Sejahtera beserta dokumennya dikembalikan pada yang berhak atau pemiliknya;
7. Menghukum Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar ongkos perkara masing–masing sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 220/PID/2006/PT.DKI tanggal 19 Oktober 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan kedua Terdakwa tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 853/PID.B/2006/PN.JKT.UT, tanggal 9 Agustus 2006 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai redaksi beberapa amar putusan sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan : Terdakwa I. Gory Herman Sakka, Terdakwa II. Hadi Chandra bin Senawi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengangkut, menguasai atau memiliki kayu hasil hutan tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang sah secara bersama–sama”;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut diatas dengan pidana penjara masing–masing :

Untuk Terdakwa I : Gory Herman Sakka selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;

Untuk Terdakwa II : Hadi Chandra bin Senawi selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
  3. Menghukum pula Terdakwa I, Gory Herman Sakka, Terdakwa II, Hadi Chandra bin Senawi, untuk membayar denda masing–masing sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), bilamana denda tidak dibayar oleh Terdakwa I dan Terdakwa II diganti dengan pidana kurungan untuk selama 2 (dua) bulan;
  4. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh kedua Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 100 K/Pid/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II tetap dalam tahanan;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - Kayu olahan sebanyak 600,1663 m3 yang dilengkapi dokumen sah sesuai SKSHH No.Seri DF 0008549, dikembalikan pada yang berhak/pemilikinya;
  - kayu olahan – olahan selebihnya yaitu yang (1.254,2863 m3 – 600,1663 m3 = 654,12 m3) yang tanpa dilengkapi dokumen sah dinyatakan dirampas untuk Negara;
  - Barang bukti KLM Alfa Sejahtera beserta dokumennya dikembalikan pada yang berhak atau pemiliknya;
7. Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing–masing sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 853/Akta.Pid/2006/PN.Jkt.Ut. Jo No.220/Pid/2006/PT.SDKI yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 November 2006 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 5 Desember 2006 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 6 Desember 2006;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 10 November 2006 dan Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Desember 2006 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 6 Desember 2006 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Dalam amar putusan tersebut pada angka 1, 2 dan 3 menunjukkan adanya suatu pertentangan yang nyata, oleh karena pada hakekatnya terbuktinya tindak pidana berdasarkan Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7)

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 100 K/Pid/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang – Undang R.I No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dimaksud adalah berdasarkan adanya ketidaksesuaian antara jumlah, keping dan jenis Kayu Olahan yang tercantum dalam SKSHH Nomor Sertifikat DF-0008549 tanggal 7 Februari 2006 yang menyertainya dengan hasil Pemeriksaan Pisik Kayu Olahan yang terdapat Perbedaan Lebih sebanyak :

- a. Jumlah Keping : 88.771 keping – 40.195 keping = 48.576 keping
- b. Volume 1.254,2863 m<sup>3</sup> – 600,1663 m<sup>3</sup> = 654,1200 m<sup>3</sup>

Ketidaksesuaian antara dua hal tersebut, secara hukum / Undang – Undang SKSHH tersebut menjadi tidak sah yang nota bene tidak memiliki daya dukung atas seluruh partai Kayu Olahan sebanyak 1.254,2863 m<sup>3</sup> tersebut ;

2. Bahwa baik Pengadilan Negeri Jakarta Utara maupun Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara atas Terdakwa–Terdakwa tersebut yang menjatuhkan putusan pidana masing–masing 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan adalah amat tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat, terlebih-lebih apabila dikaitkan dengan kebijakan dan program Pemerintah Republik Indonesia dalam upaya pelestarian hutan dan ekosistem. Penjatuhkan pidana yang demikian tidak mengandung daya tangkal dan penjeratan terhadap para pelaku illegal logging di Negara Republik Indonesia ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa terlepas dari alasan – alasan kasasi Judex Factie telah salah menerapkan hukum, karena berdasarkan Pasal 78 ayat (7) Undang – Undang R.I. Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, seharusnya barang bukti kapal yang digunakan untuk mengangkut kayu yang tidak dilengkapi dengan SKSHH dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 220/Pid/2006/PT.DKI tanggal 19 Oktober 2006 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.853/PID.B/2006/PN.JKT.UT. tanggal 9 Agustus 2006 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 100 K/Pid/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa – Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dibidang pemberantasan illegal logging;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) Undang – Undang RI No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## **MENGADILI**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA UTARA tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 220/Pid/2006/ PT.DKI tanggal 19 Oktober 2006 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.853/PID.B/2006/PN.JKT.UT. tanggal 9 Agustus 2006.

## **MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan Terdakwa I. Gory Herman Sakka, Terdakwa II. Hadi Chandra bin Senawi, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengangkut, menguasai atau memiliki kayu hasil hutan tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang sah secara bersama–sama”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut dengan pidana penjara masing–masing :  
Untuk Terdakwa I. Gory Herman Sakka selama : 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;  
Untuk Terdakwa II. Hadi Chandra bin Senawi selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 100 K/Pid/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum pula para Terdakwa dengan hukuman denda sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka kepada para Terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - a. Dirampas untuk Negara berupa :
    - kayu olahan – olahan selebihnya yaitu yang (1.254,2863 m<sup>3</sup> – 600,1663 m<sup>3</sup> = 654,12 m<sup>3</sup>) yang tanpa dilengkapi dokumen sah;
    - Barang bukti KLM Alfia Sejahtera beserta dokumennya;
  - b. Dikembalikan kepada pemiliknya berupa :
    - Kayu olahan sebanyak 600,1663 m<sup>3</sup> yang dilengkapi dokumen sah sesuai SKSHH No.Seri DF 0008549;

Membebaskan para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Kamis, tanggal 15 Maret 2007** oleh Iskandar Kamil, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Djoko Sarwoko, SH.MH. dan Prof. Dr. H. Kaimudin Salle, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Mulyadi, SH.MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota – Anggota :

ttd.  
Djoko Sarwoko, SH.MH.  
ttd.  
Prof. Dr. H. Kaimudin Salle, SH.MH.

Ketua Majelis :

ttd.  
Iskandar Kamil, SH.

Panitera Pengganti :

ttd.  
Mulyadi, SH.MH.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.

Panitera  
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

S U H A D I, S H., M.H.  
NIP. 040.033.261

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 100 K/Pid/2007